



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan mengoptimalkan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, menyesuaikan terhadap pengaturan terkini pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, serta memberikan jaminan kepastian hukum pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin melaksanakan evaluasi kelembagaan Pemerintah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa pelaksanaan evaluasi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);



22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 38); dan
- b. Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Susunan Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah; dan
 - f. Kecamatan.



- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Inspektorat Tipe A.
- (5) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Sosial Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
 - e. Dinas Pertanian Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
 - f. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



- k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- l. Dinas Perhubungan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
- m. Dinas Perdagangan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
- n. Dinas Perikanan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Ketahanan Pangan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
- q. Dinas Tenaga Kerja Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
- r. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan;
- s. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Sub Kebakaran);
- t. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;



- v. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian; dan
 - w. Dinas Perindustrian Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (6) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - b. Badan Pendapatan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan pengembangan;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian; dan
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas dan beban kerja besar yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (7) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Kecamatan Tapin Utara dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Tapin Tengah dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Tapin Selatan dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Salam Babaris dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Piani dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Lokpaikat dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Hatungun dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Candi Laras Selatan Tipe A;
 - i. Kecamatan Candi Laras Utara Tipe A;
 - j. Kecamatan Binuang Tipe A;
 - k. Kecamatan Bakarangan Tipe A; dan
 - l. Kecamatan Bungur Tipe A;

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. Above the signature, there is a checkmark drawn in black ink.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 - a) Subbagian Bina Mental Spiritual; dan
 - b) Subbagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat;
 3. Bagian Hukum, terdiri atas:
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 1. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b) Subbagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - c) Subbagian Administrasi Pembangunan;
 2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas:
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;



- c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
1. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Bagian Organisasi, terdiri atas:
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan;
 4. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, terdiri atas:
 - a) Subbagian Rumah Tangga;
 - b) Subbagian Perlengkapan; dan
 - c) Subbagian Pemeliharaan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, rewiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan adminstrasi inspektorat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas:
- a. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah V; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



5. Bagian Kesembilan Dinas Kepemudaan dan Olahraga diubah, sehingga Bagian Kesembilan Dinas Kepemudaan dan Olahraga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan
Dinas Pemuda dan Olahraga

6. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

7. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
 - b. pelayanan umum dan perekomendasi perijinan bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
 - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan teknis kegiatan penyadaran, pengembangan dan pemberdayaan potensi pemuda;



- d. pelaksanaan kebijakan pengembangan olahraga berprestasi melalui pembinaan dan pembibitan olahraga pelajar serta peningkatan tenaga dan organisasi olahraga;
 - e. pelaksanaan kebijakan pembudayaan olahraga melalui olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
 - f. pelaksanaan kebijakan peningkatan dan standarisasi sarana prasarana olahraga dan kemitraan;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
 - h. pengelolaan kesekretariatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:
- a. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bidang Kepemudaan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Penyadaran Pemuda;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Pemuda;
 - c. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pembibitan Olahraga Pelajar; dan
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;

- d. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Khusus;
 2. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Olahraga Tradisional; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Massal dan Rekreasi;
 - e. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, terdiri atas:
 1. Seksi Sarana Prasarana Pemuda;
 2. Seksi Sarana Prasarana Olahraga; dan
 3. Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri atas :
- a. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 2. Seksi Perumahan; dan
 3. Seksi Kawasan Permukiman;



- c. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;
 - 2. Seksi Penyediaan Fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; dan
 - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;
 - d. Bidang Pertanahan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Penatagunaan Tanah;
 - 2. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah; dan
 - 3. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah;
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Bagian Kedua Puluh Tujuh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah, sehingga Bagian Kedua Puluh Tujuh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua Puluh Tujuh
Badan Keuangan dan Aset Daerah**

11. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



12. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian keuangan daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian aset daerah dan investasi;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian pelaporan keuangan daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - f. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kas daerah;
 - g. pelaksanaan koordinasi pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
 - h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
 - i. pelayanan administrasi dan pengelolaan kesekretariatan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

✓
L

13. Ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:
- a. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 1. Subbidang Anggaran I;
 2. Subbidang Anggaran II; dan
 3. Subbidang Anggaran III;
 - c. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
 1. Subbidang Perbendaharaan I;
 2. Subbidang Perbendaharaan II; dan
 3. Subbidang Perbendaharaan III;
 - d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
 1. Subbidang Pembukuan;
 2. Subbidang Pelaporan Keuangan; dan
 3. Subbidang Evaluasi dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas:
 1. Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan;
 2. Subbidang Penatausahaan; dan
 3. Subbidang Pemeliharaan dan Pengamanan;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



14. Bagian Kedua Puluh Delapan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah diubah, sehingga Bagian Kedua Puluh Delapan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Puluh Delapan
Badan Pendapatan Daerah

15. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

16. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
 - b. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;
 - c. penggordinasian dan kerjasama pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
 - d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah dan sistem informasi pendapatan daerah;

- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- f. pengelolaan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran; dan
 - 2. Subbidang Verifikasi dan Penetapan;
 - c. Bidang Penagihan dan Pengendalian, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Penagihan dan Penindakan; dan
 - 2. Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
 - d. Bidang Pembukuan dan Pelayanan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah; dan
 - 2. Subbidang Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi;
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



18. Diantara Bagian Ketiga Puluh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bagian Ketiga Puluh Satu Kecamatan dan Kelurahan disisipkan 1 (satu) bagian baru, yakni Bagian Ketiga Puluh A Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Puluh A
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

19. Diantara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru, yakni Pasal 92A, Pasal 92B, dan Pasal 93C, dan ditambahkan 3 (tiga) paragraph baru, yakni Paragraf 1, Paragraf 2, dan Paragraf 3, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 92A

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 92B

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah;



- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dibidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah;
- e. pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- f. pelayanan administrasi dan pengelolaan kesekretariatan;
dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 92C

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program, Anggaran, dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama, terdiri atas:
 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
 - c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:
 1. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
 2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas:
 1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 2. Subbidang Penanganan Konflik;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

20. Diantara Pasal 105B dan Pasal 106 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 105C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105C

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana serta Pejabat Fungsional yang telah ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, Inspektorat Kabupaten Tapin, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin, dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09), dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31), tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana serta Pejabat Fungsional yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.



21. Ketentuan dalam Lampiran I Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
22. Ketentuan dalam Lampiran III Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan dalam Lampiran IX Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
24. Ketentuan dalam Lampiran XXI Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25. Ketentuan dalam Lampiran XXVII Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
26. Ketentuan dalam Lampiran XXVIII Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;



27. Diantara Lampiran XXX Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin dan Lampiran XXXI Bagan Struktur Organisasi Kecamatan disisipkan 1 (satu) Lampiran baru, yakni Lampiran XXX.A Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX.A Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 11 September 2020

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN


Diundangkan di Rantau
pada tanggal 11 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 39

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPIN




LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR : 39 / TAHUN 2020
 TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2020

[Signature]
 BUPATI TAPIN

[Signature]
 M. ARIFFIN ARPAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 39 TAHUN 2020
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2020



[Signature]
BUPATI TAPIN,


[Signature]
M. ARIFIN ARPAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TAPIN**

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR : 39 TAHUN 2020


TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2020



[Signature]
BUPATI TAPIN

[Signature]
M. ARIPTIN ARPAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN**



LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR : 39 TAHUN 2020

TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2020

[Signature]
BUPATI TAPIN


[Signature]
M. ARIFFIN ARPAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN TAPIN

LAMPIRAN XXVII PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR : 39 TAHUN 2020

TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2020



M. Arifin
 BUPATI TAPIN,


M. Arifin
 M. ARIFFIN ARPAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR : 39 TAHUN 2020


TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2020



[Signature]
BUPATI TAPIN

[Signature]
M. ARIFFIN ARPAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TAPIN**



LAMPIRAN XXX.A PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR : 39 TAPIN 2020
 TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2020

[Signature]
 BUPATI TAPIN,
[Signature]
 M. ARIFFIN ARPAN